



PUTUSAN

Nomor : 45/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIJAN MALIK, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 03 Februari 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT** ;

M e l a w a n

INTAN BERUTU, Perempuan, Lahir di T. Lingga tanggal 11 Januari 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 485, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT** ;

IRWANSYAH NASUTION, SH, Notaris di Deli Serdang, berkantor di Jln. Medan Lubuk Pakam K.M. 17,5 Nomor : 8, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Telp.(061) 7944483, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula sebagai TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28



Nopember 2012 dengan Reg. No. 664/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 85 tertanggal 25 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
2. Bahwa atas perjanjian kerjasama operasional (KSO) tersebut, Tergugat bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan kayu ;
3. Bahwa atas pinjaman yang telah diberikan, Tergugat meminta jaminan kepada Penggugat, kemudian Penggugat menitipkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 394/LEG/MTT/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 terdaftar atas nama H. SYARUDIN BINTANG atas sebidang tanah seluas \pm 450 m2 terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa atas kerjasama yang telah dilakukan, Penggugat telah beberapa kali mengirim barang jadi swomil kepada Tergugat seharga Rp. 538.274.600,- (lims ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;
5. Bahwa dengan demikian, apabila dikurangkan dengan pinjaman Penggugat kepada Tergugat berarti pinjaman Penggugat sudah lunas, dengan perincian Rp. 538.274.600 – Rp. 500.000.000 = Rp. 38.278.600,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam rupiah), maka sisa uang Penggugat yang masih ada ditangan Tergugat sebesar Rp. 38.278.600,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat telah menghargai barang jadi swomil yang dikirimkan Penggugat dibawah harga pasaran sehingga Penggugat mengalami kerugian karena harga kayu dan biaya operasional lebih tinggi ;
7. Bahwa atas alasan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan Tergugat dan pada tanggal 11 Juli 2011 Penggugat mengakhiri kerjasama tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena kerjasama yang dilakukan telah berakhir, Penggugat telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Tergugat untuk



meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 394/LEG/MTT/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 atau meminta uang sebesar Rp. 738.278.600 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yaitu uang harga tanah sesuai dengan perjanjian ditambah dengan sisa uang pengiriman swomil yang masih berada ditangan Tergugat ;

9. Bahwa akan tetapi Tergugat menolak kedua – duanya dan bersikeras untuk memiliki tanah milik Penggugat tersebut, padahal dalam perjanjian kerjasama operasional yang telah disepakati, tuliskan apabila Tergugat berminat untuk memiliki tanah tersebut, maka Tergugat harus membayar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama operasional (KSO) Nomor : 85 tertanggal 25 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;

11. Bahwa atas wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik itu kerugian materil dan inmateril yang diuraikan sebagai berikut :

i. Kerugian materil

Apabila Penggugat menjual tanah tersebut kepada orang maka Penggugat dapat menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

ii. Kerugian Inmateril

Meski kerugian inmateril Penggugat tidak bisa dinilai dengan uang, namun karena proses hukum menurut kerugian materil dengan uang maka Penggugat menetapkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kerugian Inmateril yang diderita Penggugat ;

12. Bahwa apabila ditotalkan keseluruhan maka kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan atas kerugian Penggugat adalah :

• Kerugian Materil	Rp. 1.000.000.000,-
• Kerugian Inmateril	Rp. 50.000.000,-
• Sisa uang pengiriman swomil	<u>Rp. 38.278.600,-</u>
Total	Rp. 1088.278.600,-

(satu milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;



13. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka sudah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu :

• Kerugian Materil	Rp. 1.000.000.000,-
• Kerugian Imateril	Rp. 50.000.000,-
• Sisa uang pengiriman swomil	Rp. 38.278.600,-
Total	Rp. 1088.278.600,-

(satu milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

14. Bahwa apabila Tergugat menolak untuk membayar kerugian yang tersebut diatas kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 394/LEG/MTT/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 kepada Penggugat;

15. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tergugat yaitu Surat Kuasa Nomor 92 tertanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, maka bersamaan dengan gugatan ini maka Penggugat menyatakan mencabut surat kuasa tersebut ;

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdara menjelaskan membolehkan seseorang untuk mengakhiri perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral ;

17. Bahwa untuk itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyatakan pencabutan kuasa Nomor : 92 tertanggal 29 Nopember 2010 sah menurut hukum ;

18. Bahwa untuk itu sudah seharusnya bagi Turut Tergugat mencatat pembatalan kuasa aquo dalam pembukuan Turut Tergugat ;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan



dan memanggil pihak – pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu :
 - Kerugian Materil Rp. 1.000.000.000,-
 - Kerugian Imateril Rp. 50.000.000,-
 - Sisa uang pengiriman swomil Rp. 38.278.600,-
 - Total Rp. 1088.278.600,-
(satu milyar delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
4. Menyatakan jika Tergugat menolak membayar seperti tersebut dalam petitum Nomor 3 maka Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 394/LEG/MTT/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 kepada Penggugat ;
5. Menyatakan pencabutan Kuasa No. 92 tertanggal 29 Desember 2010 sah menurut hukum ;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat pencabutan Kuasa No. 92 tertanggal 29 Desember 2010 ;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex equo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka I disebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 85



tertanggal 25 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Incasu Irwansyah Nasution, SH. Notaris di Deli Serdang ;

- Bahwa dengan demikian Penggugat mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 dengan memasukkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 menyebutkan “Selanjutnya para penghadap masing – masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan mengenai perjanjian kerjasama operasional (KSO) yang termaktub dalam akta ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat tinggal (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam;
- Bahwa pemilihan domisili yang disepakati Penggugat dengan Tergugat di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam sesuai Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 tersebut adalah merupakan *lex specialis* yang merupakan penyimpangan dari *lex generalis* sehingga mengikat bagi Penggugat dan Tergugat yang membuatnya sebagai undang – undang ;
- Bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Medan tidak wenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena yang wenang memeriksa dan mengadili persengketaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 tersebut adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Medan beralasan hukum untuk menyatakan tidak wenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara terus terang dibawah ini
2. Bahwa oleh karena menurut Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Operasional No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pemilihan domisili dengan memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam bilamana terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian



kersajama operasional (KSO) No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 tersebut maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

- Bahwa oleh sebab itu, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak wenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3. Bahwa terlepas dari itu, perlu kiranya Tergugat tegaskan bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 85 tanggal 25 Nopember 2010 tersebut Penggugat berkewajiban menyediakan 2000 ton barang jadi showmil kepada Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal akta tersebut ditandatangani dengan atas petunjuk perintah dan permintaan dari Tergugat ;
- 4. Bahwa untuk keperluan pengadaan 2000 ton barang jadi showmil tersebut Tergugat menyediakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 15 % pertahun selama jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jaminan sebidang tanah seluas 450 m2 yang terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 394/LEG/MTT/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996 terdaftar atas nama H. Syarudin Bintang ;
- 5. Bahwa meskipun demikian, namun dalam kenyataannya Tergugat telah memberikan pinjaman kepada Penggugat berjumlah Rp. 1.022.500.000,- (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6. Bahwa akan tetapi, ternyata dalam pengadaan barang jadi showmil tersebut Penggugat tidak mengikuti petunjuk, perintah dan permintaan dari Tergugat sehingga merugikan Tergugat ;
- 7. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat dalam Pengadaan showmil tersebut ;
- 8. Bahwa oleh karena Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.022.500.000,- (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga bulan Nopember 2010 s.d Januari 2012 sebesar Rp. 103.778.451,- yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.126.278.451,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka berdasarkan Akta Surat Kuasa No. 92 tanggal 29 Nopember 2010



tersebut Tergugat telah menjual tanah seluas 450 m2 yang terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga hutang Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp. 1.126.278.451,- dikurang Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.026.278.451,- (satu milyar dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak wenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 664/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 394/LEG/MTT/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 kepada Penggugat ;
4. Menyatakan pencabutan Kuasa No. 92 tertanggal 29 Desember 2010 sah menurut hukum ;



5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat pencabutan Kuasa No. 92 tertanggal 29 Desember 2010 ;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa Putusan pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Februari 2014 No.664/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- tersebut diatas telah diberitahukan kepada Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara sah dan seksama pada tanggal 5 Januari 2014 ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Februari 2014 No.664/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2014, sebagaimana Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Bastarial,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan No.32/2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 April 2014 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 15 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan seksama kepada Terbanding semula penggugat pada tanggal 30 April 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal itu juga dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juli 2014 ;



Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 664/Pdt.G/2012/PN.Mdn.- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2014 kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 2 Juni 2014 kepada Pembanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah keliru, tidak cermat dan salah menerapkan hukum sebab Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relative karena berdasarkan perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding yang dituangkan didalam Perjanjian Kerja sama Operasional (KSO) Nomor : 85 tanggal 25 Nopember 2010 dimana pada Pasal 5 menyebutkan “ selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan mengenai Perjanjian Kerja sama Operasioanal (KSO) yang termaktub dalam akta ini dan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- Bahwa menurut hukum, suatu perjanjian adalah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ;
- Bahwa pemilihan domisili yang disepakati Pembanding dengan Terbanding di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Perjanjian Kerja sama Operasional (KSO) Nomor : 85 tanggal 25 Nopember 2010 adalah merupakan lex spesialis yang merupakan penyimpangan dari lex generalis sehingga mengikat bagi Pembanding dan Terbanding yang membuatnya sebagai Undang-Undang ;

- Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg menyebutkan bahwa “ apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu “
- Bahwa walaupun ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg tersebut menggunakan kata-kata “ dapat “ sehingga dapat ditafsirkan tidak imperatif, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata yang menyatakan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya, maka ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja sama Operasional (KSO) Nomor : 85 tanggal 25 Nopember 2010 yang menyatakan apabila terjadi perselisihan, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga ketentuan tersebut adalah bersifat khusus, sehingga Pasal 142 ayat (4) RBg yang diperkuat oleh Pasal 1338 KUH.Perdata harus ditafsirkan sebagai imperatif sifatnya ;
- Bahwa dengan demikian, seharusnya Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan halaman-17 alinea-kelima dan halaman-18 baris pertama s.d baris kedua sangatlah keliru sebab tidak ada satupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dapat membuktikan bahwa Terbanding telah mengirimkan barang jadi (kayu) showmil kepada Pembanding seharga Rp.538.274.600.-(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam tempo 6(enam) bulan, dan Terbanding pada tanggal 11 Juli 2011 telah memberitahukan kepada Pembanding untuk mengakhiri kerja sama dan meminta agar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.394/LEG/MTT/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 tersebut dikembalikan, pada hal berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 85 tanggal 25



Nopember 2010 (vide: bukti T-1) telah ditentukan kewajiban Terbanding adalah untuk pengadaan barang jadi (kayu) showmil kepada pbanding sebanyak 4.000 M3 atau 2000 ton dalam jangka waktu 6(enam) bulan dengan menerima pinjaman dari Pbanding sebesar Rp.500.000.000.- dengan bunga 15 % selama 1 Tahun, bahkan Pbanding sampai tanggal 23 Maret 2011 telah mengeluarkan uang sebesar Rp.1.022.500.000.-(vide : bukti T-2 s.d T-18) akan tetapi sampai batas waktu tanggal 29 Mei 2011 tersebut Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang jadi (kayu) showmil kepada pbanding sebanyak 4000 M3 atau 2.000 ton, sehingga Pbanding menderita kerugian sebesar Rp.1.022.500.000.- (vide :bukti T-2 s.d T-18) ditambah bunga 15 % per Tahun dari bulan Nopember 2010 s.d Januari 2012 sebesar Rp.103.778.451.- seluruhan berjumlah Rp.1.126.278.451.-

- Bahwa karena Terbanding telah ingkar janji (wanprestasi) kepada pbanding maka berdasarkan akta Surat Kuasa Nomor : 92 tanggal 29 Nopember 2010 tersebut Pbanding telah menjual tanah seluas 450 M2 yang terletak di Lingkungan-VIII, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuington Kota Medan tersebut sebagaimana dituangkan dalam akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :63 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Edy Sakti Sembiring,SH.Spn, Notaris-PPAT di Kabupaten Deli Serdang (vide : bukti T-19)
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pbanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 664/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- tanggal 26 Pebruari 2014 ;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam hukum Acara Perdata Indonesia tidak ada larangan mempertimbangkan dan memutus eksepsi kompetensi relatif bersamaan dengan pokok perkara, sehingga jika eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan pokok perkaranya tidak akan dipertimbangkan, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo tidak keliru apalagi salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya ;
- Bahwa keberatan yang diajukan Pembanding mengenai kompetensi relatif mengenai Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah keliru dan terkesan tidak memahami Passal 142 ayat (4) Rbg yang menyebutkan “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditunjuk pilihan itu “ pada **prinsipnya** gugatan keperdataan diajukan ditempat Domisili Tergugat, Mengingat bahwa apa yang digugat belum tentu kebenarannya, sehingga hak-hak Tergugat harus dihormati, konsekuensinya gugatan tersebut dilayangkan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal (**Vide Buku**



berjudul Tata Cara Menghadapi Gugatan oleh Badriyah Harun,SH.

Penerbit PT.Suka Buku Yogyakarta, Tahun 2010, Cetakan kedua,

halaman 16) sedangkan dalam perkara a quo sangat jelas Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Medan ;

- Bahwa atas kerja sama yang telah dilakukan antara Terbanding dengan pembanding, Terbanding telah berulang kali mengirim barang jadi showmil kepada Pembanding seharga Rp.534.274.600.-(limaratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian, apabila dikurangkan dengan pinjaman Terbanding kepada pembanding berarti pinjaman Terbanding sudah lunas, dengan perincian sebagaimana yang telah Terbanding uraikan dalam gugatan a quo di pengadilan Negeri Medan, maka sisa uang Terbanding yang masih ada ditangan Pembanding adalah sebesar Rp.38.278.600.-(tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Pembanding telah menghargai barang jadi Showmil yang dikirimkan Terbanding dibawah harga pasaran sehingga Terbanding mengalami kerugian karena harga kayu dan biaya operasional lebih tinggi, sehingga Terbanding tidak sanggup lagi melanjutkan kerja sama dengan Pembanding dan pada tanggal 11 Juli 2011 Terbanding mengakhiri kerja sama tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pembanding ;
- Bahwa oleh karena kerja sama yang dilakukan telah berakhir, Terbanding telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pembanding untuk meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor :394/LEG/MTT/VII/1996, tertanggal 15 Juli 1996 atau meminta uang sebesar Rp.738.278.600.-(tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yaitu uang harga tanah sesuai dengan perjanjian ditambah dengan sisa uang pengiriman sowmil yang masih berada ditangan Pembanding ;



- Bahwa akan tetapi Pembanding menolak kedua-duanya dan bersikeras untuk memiliki tanah milik Terbanding tersebut, padahal dalam perjanjian kerja sama operasional yang telah disepakati tercantum apabila Pembanding berniat untuk memiliki tanah tersebut, maka Pembanding harus membayar sebesar Rp.700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Surat Kuasa Menjual No.92 tertanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irwansyah Nasution,SH. Adalah bersifat mutlak sehingga bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 Nomor 14/1982 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1998 Nomor : 2584, oleh karena penjualan tanah milik Terbanding tersebut didasarkan atas Surat Kuasa yang tidak halal, sedangkan menurut Pasal 1813 KUHPerdara membenarkan seseorang untuk mengakhiri perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah tepat dan tidak keliru ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding Pembanding ;
 2. Menerima gugatan Terbanding dalam perkara a quo ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 664/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- ;
 4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 664/PDT/2015/PT-MDN.-salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Februari 2014 dan memori banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Tergugat serta Kontra memori banding dari penasihat Hukum Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa didalam akta perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No.87 tanggal 25 Nopember 2010 para Penghadap (in casu Penggugat dan Tergugat) memilih tempat domisili di Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut meskipun tidak dicantumkan dalam amar putusan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 142 ayat (4) Rbg menyebutkan “ Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu Akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditunjuk pilihan itu “ ;
- Bahwa pengertian kata dapat disini sifatnya fakultatif, bukan inperatif, oleh karena itu Penggugat dapat pula memilih tempat atau domisili lain, sepanjang ada pilihan lain, yang ditentukan Undang-Undang, dan mengingat alamat Tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa “ suatu Perjanjian adalah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sehingga pemilihan domisili yang disepakati oleh Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No.85 tanggal 25 Nopember 2010 merupakan Lex spesialis yang merupakan



penyimpangan dari Lex generalis dimana pada perinsipnya gugatan keperdataan diajukan ditempat domisili Tergugat ;

- Bahwa meskipun ketentuan Pasal 142 ayat (4) Rbg menggunakan kata dapat “ dan dapat pula ditafsirkan bukan in peratif namun berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya maka ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor 85 tanggal 25 Nopember 2010, yang menyebutkan “ selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan mengenai Perjanjian Kerja sama Operasioanal (KSO) yang termaktub dalam akta ini dan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus ditafsirkan sebagai Inperatif sifatnya sehingga apabila terjadi perselisihan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- bahwa selain itu Pembanding semula Tergugat, sejak semula keberatan perselisihan diantara mereka diselesaikan di pengadilan Negeri Medan dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif dalam jawabannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tentang kewenangan Relatif yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dapat dikabulkan dan secara Hukum Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Pebruari 2014, Nomor : 664/Pdt.G2012/PN-Mdn.- tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini ;



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga Terbanding semula Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor: 664/Pdt.G/2012/PN.Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;
- Membebaskan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Februari 2015 Nomor : 45/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin Tanggal 6 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. (YANSEN PASARIBU,SH)

(Hj.WAGIAH ASTUTI,SH)

2. (ABDUL FATTAH,SH,MH)

Panitera Pengganti :

(AGUS IBNU SUTARNO)

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-